

**LEGAL REASONING HAKIM AGUNG DALAM MELURUSKAN PUTUSAN
HAKIM DI BAWAHNYA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016)**

Habrin Andrian Hesta Prakosa
Jl. Raya Ponorogo – Pacitan KM. 17 No.118 Jebeng, Slahung, Ponorogo, Jawa Timur
Email : habrinandrian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran hukum Hakim Agung dalam Meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam perkara tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2514K/Pid.Sus/2016. Hasil dari penelitian diketahui terdapat perbedaan terkait dengan Legal Reasoning pada Judex Factie tingkat pertama, Judex Factie tingkat Banding, maupun Judex Juris. Perbedaan itu terdapat pada penjatuhan pasal yang disangkakan kepada Terdakwa. Judex Juris menggunakan dakwaan Primair dan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan Judex Factie yang hanya menggunakan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih rendah. Serta pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding memiliki dasar yang kuat. Dasar tersebut secara khusus terletak dalam cara pemeriksaan perkara kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Pemikiran Hukum, Hakim, Korupsi

ABSTRACT

This research is a type of prescriptive normative legal research with a case approach. The legal material collection technique used in this research is literature study. The author uses the method of analyzing the logic of deductive syllogism in this study. This study aims to determine the legal thinking of the Supreme Court Judge in Straightening the Decision of the First-Level Judge and the Appellate-Level Judge in the case of ongoing corruption in the Supreme Court's decision No. 2514K / Pid.Sus / 2016. The results of the study note that there are differences related to Legal Reasoning in the first level of Judex Factie, Appeal Judex Factie, and Judex Juris. That difference is found in the falling down of the article alleged by the Defendant. Judex Juris uses Primair and subsidair charges with higher criminal sanctions than Judex Factie which only uses subsidair charges with lower criminal sanctions. As well as the legal thinking of the Supreme Court Judges in rectifying the Verdicts of First Level Judges and Appellate Judges, they have a strong foundation. The basis specifically lies in the way the cassation case was examined by a Supreme Court Judge listed in Article 253, Article 254, Article 255, and Article 256 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Cassation, Legal Reasoning, Judge, Corruption

A. Pendahuluan

Kasus korupsi di Indonesia menjadi sebuah masalah besar pada era reformasi, kasus korupsi tak ubahnya bagai predator ganas yang semakin kuat setiap waktunya bahkan kasus korupsi merata tidak hanya di perkotaan tetapi menjangkiti daerah-daerah. Tahun 2005, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum (KPK, 2006:1).

Salah satu kasus korupsi yang dapat ditelisik untuk menjadi sebuah penelitian terjadi tahun 2013. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Mochammad Tabi'in bin Dallal yaitu Mantan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korupsi tersebut dilakukan Terdakwa melalui biaya Pologoro dari proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh PT. Hidro Rizki Ilahi (PT. HRI). Sebelumnya PT. HRI akan melakukan pembebasan tanah dengan 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk daftar pembebasan tanah oleh PT. HRI, kemudian PT. HRI bersama 58 warga menyepakati harga jual tanah sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. Terhadap pembebasan tanah warga Desa Bantarkulon tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Bantarkulon telah meminta kepada PT. HIR untuk membayar biaya Pologoro sebesar 10% dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa (Perdes) tentang pungutan desa anggaran tahun 2010 Desa Bantarkulon. Berdasarkan Perdes tersebut PT. HIR telah membayarkan Pologoro.

Penulisan jurnal ini mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan hukum atau Pemikiran Hukum Hakim Agung atau disebut *Legal Reasoning* Hakim Agung untuk mengabulkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum yang sebelumnya ditolak di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hingga Hakim Agung memperbaiki putusan tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014:134). Mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Sekitar bulan Januari 2012 PT. Hidro Rizki Ilahi (PT.HRI) bermaksud membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH) yang mengambil lokasi di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang. Untuk keperluan tersebut, PT.HRI mengajukan permohonan ijin lokasi agar mendapatkan penetapan lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan PLTMH di Lebakbarang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Pekalongan. Penerbitan ijin tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Setelah PT.Hri mendapat ijin lokasi, PT.HRI melakukan pembebasan lahan untuk proyek PLTMH di Bantarkulon Lebakbarang yang dimohonkan seluas 100.000m² atau 10 hektar. Setelah diterbitkan surat ijin lokasi nomor: 591/275 tahun 2012, PT.HRI melakukan sosialisasi kepada warga desa Bantarkulon dan identifikasi serta penetapan batas-batas lahan yang akan digunakan untuk proyek PLTMH Lebakbarang bersama dengan Terdakwa dan Perangkat Desa Bantarkulon yang akan digunakan dalam proyek PLTMH, awalnya ditentukan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, kemudian naik menjadi Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan mengambil contoh proyek yang ada di Kecamatan Petungkriyono, namun belum terdapat titik temu mengenai harga tanah per meter di Desa Bantarkulon. Mengenai penentuan harga tanah, diadakan sosialisasi lagi tentang penentuan harga tanah warga yang akan dibebaskan untuk rencana pembangunan PLTMH yang dihadiri kurang lebih 58 (lima puluh delapan) warga yang namanya masuk dalam daftar pembebasan tanah oleh PT.HRI. dari hasil penentuan tersebut antara warga pemilik tanah dengan PT.HRI diperoleh kesepakatan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi. Terdakwa selaku kepala desa Bantarkulon meminta kepada PT.HRI untuk membayar biaya polorogo sebesar 10% dari harga luas tanah yang menjadi obyek jual beli dengan menggunakan dasar Peraturan Desa Nomor : 03 tahun 2010 tentang pungutan Desa anggaran tahun 2010 Desa Bantarkulon, sebagaimana dimaksud dalam surat kepala desa Bantarkulon kepada direktur Utama PT.HRI nomor : /11/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal pembayaran polorogo yang ditandatangani oleh Terdakwa. PT.HRI telah membayarkan sebanyak dua kali kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.484.600.405,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk jual beli tanah proyek PLTMH dan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jual beli sebidang tanah Nomor: SPPT 33.26.030.010.006-041.0, pembayaran dilakukan dua tahap.

Selanjutnya, uang sebesar sebesar Rp.504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada rekan-rekan Terdakwa. Sedangkan sisanya sebesar Rp.40.100.405,00 (empat puluh juta seratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Uang tersebut diserahkan kepada para perangkat desa di balai desa, sedangkan lainnya terdakwa antar ke rumah masing-masing. Terdakwa melanggar penggunaan dana Polorogo mengenai peraturan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - a. Pasal 68 Ayat (1) huruf e. Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Pasal 71 Ayat (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
 - c. Pasal 71 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa:
 - a. Pasal 2 Ayat (1) huruf f Sumber pendapatan desa terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Pasal 6 Ayat (4) Pengelolaan sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDesa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa;
 - c. Pasal 11 Ayat (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Berdasarkan keterangan ahli Budi Harjo, SE., Akt, CfrA dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kerugian keuangan negara akibat penggunaan pologoro dalam pembebasan tanah untuk pembangunan PLTMH di Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebesar Rp.504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah).

1. Analisis Perbedaan *Legal Reasoning* para Hakim dalam Menelaah Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2514 K/Pid.Sus/2016

Perbedaan Pemikiran	Hakim Tingkat Pertama	Hakim Tingkat Banding	Hakim Mahkamah Agung
Pasal	Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999	Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Putusan	Menganulir dakwaan Primair dan memakai dakwaan Subsidair	Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Menganulir dakwaan Primair dan memakai dakwaan Subsidair	Mengabulkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair
Alasan	Unsur penyalahgunaan kewenangan lebih tepat unsur melawan hukum	Unsur Penyalahgunaan kewenangan lebih tepat dari pada unsur melawan hukum	Diketemukan adanya unsur melawan hukum meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit
Hukuman	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dan uang pengganti sebesar seratus empat puluh juta seratus ribu	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dan uang pengganti sebesar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar dua ratus juta rupiah dan uang pengganti sebesar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu

	empat ratus lima rupiah.	empat ratus lima rupiah.	empat ratus lima rupiah.
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tabel 1 : Inti *Legal Reasoning* Para Hakim

Setiap perkara yang bergulir di persidangan memerlukan sebuah putusan untuk menjadi tonggak dari sebuah perkara. Pengertian putusan pengadilan diatur pada Bab I tentang ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap sebuah perkara tentunya memerlukan *Legal Reasoning*.

Legal Reasoning merupakan pemikiran atau alasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif (Sudikno Mertokusumo, 2009:223). *Legal Reasoning* Hakim ialah suatu Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum seorang Hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum, Hakim dapat melakukan penemuan hukum.

Mengenai penemuan hukum yang berkaitan dengan tugas Hakim, akan muncul saat Hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara hingga saat proses menjatuhkan sebuah putusan. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum semata.

Peneliti mencermati bahwa *Legal Reasoning* yang dibangun oleh Hakim pada tingkat pertama, Hakim Tingkat Banding, dan Hakim pada Mahkamah Agung mempunyai perbedaan.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat, antara lain:

- a. *Legal Reasoning* Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding. Pemikiran hukum oleh Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ialah mempertimbangan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mempertimbangkan perbedaan makna dari Pasal 2 dengan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan menjadi obyek dari perbuatan tersebut. Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada di luar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan *Judex factie* berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku asas “*Lex specialis derogat legi generalis*”. *Judex factie* berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan, lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, maka Terdakwa

harus dibebaskan dari dakwaan Primair pertimbangan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri.

b. *Legal Reasoning* Hakim Agung

Pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung dalam perkara ini ialah dengan cara menimbang terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum, sehingga Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana yaitu pasal-pasal KUHPidana.
- 2) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Uang Polorogo seharusnya dicantumkan dalam APB Desa, digunakan untuk membangun desa, tetapi uang pologoro sebesar Rp.504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang diterima Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dibagi-bagikan kepada orang lain termasuk kepada wartawan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
- 3) Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian uang Negara sebesar Rp.504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016, yang menyatakan bahwa bilamana jumlah kerugian keuangan seperti dalam perkara *a quo* maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Terdapat perbedaan mengenai *legal reasoning* para hakim tersebut berdasarkan adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap nilai-nilai dasar atau falsafah hukum. Pada hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-undang (ICW, 2014:40).

Perbedaan pemikiran hukum oleh Hakim selain dipandang dari pemahaman ideologis yang beragam terhadap hukum juga didasarkan atas kebebasan Hakim itu sendiri dalam memutus perkara. Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya Kebebasan Hakim (Indepedensi Peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara

dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut (Oemar Seno Adji, 1980:15). Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Tidak berarti bahwa ia *subordinated*, terikat pada hukum (Oemar Seno Adji, 1987:46).

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Implementasi prinsip kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekwensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim (Firman Floranta Adonara, 2015:235).

2. Analisis Terhadap Dasar Kekuatan *Legal Reasoning* Yang Dibangun Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1986:74).

Hakim Mahkamah Agung ketika menerima upaya hukum Kasasi selain memeriksa juga sebagai sarana untuk memberikan pengawasan kepada Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, atau biasa disebut kontrol vertikal Hakim Agung kepada Hakim dibawahnya, pengawasan tersebut meliputi pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, tingkah laku dan perbuatan hakim, meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis, juga berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dibawahnya. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Rusli Muhammad, 2006:22).

Penulis menelaah dalam kontrol vertikal kewenangan Hakim Mahkamah Agung melakukan pengawasan kepada Hakim *Judex Factie* selalu muncul pada saat suatu perkara diupayakan hukum kasasi. Setiap kali ada perkara dibawa hingga kasasi dan disaat Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut, secara tidak langsung terjadi kontrol vertikal dari Hakim Mahkamah Agung kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian ketika hakim agung meluruskan putusan hakim dibawahnya, dasar yang terkuat untuk mengkajinya terletak pada pasal 235, 254,

255, 256 KUHAP. Pasal 253 KUHAP berisi mengenai penjelasan aturan tahap awal dan diperiksanya Kasasi seperti pemeriksaan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dengan alasan pengajuan Kasasi antara lain:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penuntut Umum dalam hal mengajukan Kasasi dikarenakan menilai Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP, dalam hal pertimbangan Hakim *Judex Factie* menilai bahwa unsur “melawan hukum” tidak terbukti dalam Dakwaan Primair. Hakim Mahkamah Agung meluruskan serta menjelaskan dalam pertimbangan putusannya yang menyebutkan setiap perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Sehingga Hakim Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan Hakim *Judex Factie* keliru dengan demikian dalam Kasasi Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan pada Pasal 253 Ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHAP.

Alasan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tepat, karena Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding (*Judex factie*) telah salah menilai unsur melawan hukum. Penulis berpendapat Hakim *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dalam peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Hakim *Judex Factie* menilai unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti. Menurut bukti yang terdapat pada putusan nomor 2514 K/PID.SUS/2016, jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri sesuai dengan Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yang telah penulis uraikan diatas.

Selain kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam menangani Kasasi seperti yang tertera dalam Pasal 253 KUHAP, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan seperti wewenang menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan, menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah, mengeluarkan Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi (Harun M. Husein, 1992:190). Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya dengan menggunakan pertimbangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat Yuridis dan kedua akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat nonyuridis (Rusli Muhammad, 2006:124). Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan Hakim berdasar fakta-fakta tertulis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah (Rusli Muhammad, 2006:124):

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - b. Keterangan Terdakwa
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Barang-barang Bukti
- Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis dibutuhkan oleh Hakim dikarenakan masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pertimbangan non yuridis didasarkan juga pada faktor intern dan faktor ekstern, pertimbangan tersebut antara lain (Rusli Muhammad, 2006:136): Latar belakang perbuatan Terdakwa, Akibat perbuatan Terdakwa, Kondisi diri Terdakwa, Keadaan sosial ekonomi Terdakwa, Faktor Agama Terdakwa

Hakim Mahkamah Agung meluruskan Putusan Hakim *Judex Factie* melalui pertimbangan pemikirannya sebagai berikut:

- a. Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding sebelumnya menyatakan obyek dari perbuatan Terdakwa tidak berada diluar kekuasaan, melainkan di dalam kekuasaannya karena saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa, sehingga Hakim *Judex Factie* menyatakan penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 lebih tepat karena terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan”.
- b. Hakim Mahkamah Agung menyatakan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan bahwa penggunaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih tepat dari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dikarenakan unsur “melawan hukum” pada pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak diketemukan adalah pertimbangan yang keliru, karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana, dan setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum.
- c. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pologoro sebesar Rp504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) secara pribadi dan dibagi-bagikan kepada rekannya serta wartawan adalah perbuatan pidana yang melawan hukum, karena biaya pologoro sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, biaya pologoro seharusnya dicantumkan pada APBDesa.
- d. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian uang Negara sebesar Rp.504.600.405,00 (lima ratus empat juta enam ratus ribu empat ratus lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999.

Ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai Hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi” dan dalam Pasal 255 KUHAP dinyatakan Pula, (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut; (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain; (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

D. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup menonjol terkait dengan *Legal Reasoning* pada *Judex Factie* tingkat pertama, *Judex Factie* tingkat banding, maupun *Judex Juris*. Dimana perbedaan itu terdapat pada penjatuhan dakwaan atau pasal yang disangkakan kepada Terdakwa. Yaitu, Dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Subsidair Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Hal. yang paling membedakan ialah *Judex Juris* menggunakan dakwaan Primair dan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan *Judex Factie* yang hanya menggunakan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih rendah.

Sesuai analisa diatas maka dapat diperhatikan bahwa pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung memiliki dasar yang kuat dalam meluruskan Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding. Dasar Kekuatan *Legal Reasoning* Yang Dibangun Hakim Agung Dalam Meluruskan Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP. Dimana dasar tersebut secara khusus terletak dalam cara pemeriksaan perkara kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung yang tercantum dalam Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selain sebagai pemeriksaan Kasasi, Pasal-pasal tersebut juga menjadi ranah kontrol vertikal dari Hakim Agung kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas dan Contempt of Cours* Diadit Media, Jakarta
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. KPK, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Artikel dari Jurnal

- Budisantoso. 2005. *Pemberantasan korupsi di indonesia*. jurnal ketahanan nasional. Vol. 10. Nomor 2. (Agustus-2005)
- Firman Floranta Adonara. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12. Nomor 2. (Juni-2015)

KORESPONDENSI

Nama : Habrin Andrian
Alamat : Jl. Raya Ponorogo – Pacitan KM. 17 No.118 Desa jebeng,
Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Nomor Telp/HP : 085643750359